



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620  
Website : [dprd.surakartakota.go.id](http://dprd.surakartakota.go.id) Email : [setwan.surakarta@gmail.com](mailto:setwan.surakarta@gmail.com)  
Surakarta  
57145

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 170/ 036 TAHUN 2018

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 83 dan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah " Rancangan Peraturan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus";  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 9 Agustus 2018;  
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 15 Agustus 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD, dengan keanggotaan sebagai berikut:

No.	N A M Ap	JABATAN	U N S U R
1.	Suharsono, SH.MH	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Drs. Taufiqurrahman	Wakil Ketua	Fraksi Partai Golongan Karya
3.	Putut Gunawan	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Anna Budiarti, S.PAK	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	EH. Henny Nogogini, SH.MH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Wawanto, SH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	Dipl. Ing. Quatly Abdulkadir Alkatiri	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
9.	HM Al Amin, SE	Anggota	Fraksi Partai Amanat Nasional
10.	Abdullah AA.	Anggota	Fraksi Demokrat Nurani Rakyat
11.	M. Irawan Purnomo, SH.MH	Anggota	Fraksi Persatuan Indonesia Raya

- KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas:
1. Membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD.
  2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan panitia khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2018

